



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

NOMOR: 137/PL.02.2-KPt/1813/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 137/PL.02.2-KPt/1813/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020

DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusul dan Jumlah Kursi	Total Jumlah Kursi
1	PIETER dan H. FAHRURRAZI, S.P., M.M	1. PDI Perjuangan (5 kursi) 2. Partai GOLKAR (2 kursi) 3. Partai PERINDO (1 kursi) 4. Partai GERINDRA (1 kursi)	9 (sembilan) kursi
2	ARIA LUKITA BUDIWAN, ST dan ERLINA, SP., MH	1. Partai DEMOKRAT (3 kursi) 2. PKB (3 kursi) 3. PBB (1 kursi)	7 (tujuh) kursi
3	DR. Drs. AGUS ISTIQLAL, S.H., M.H dan A ZULQOINI SYARIF, S.H	1. Partai NasDem (7 kursi) 2. PAN (2 kursi)	9 (sembilan) kursi

Ditetapkan di : Pesisir Barat
 Pada Tanggal : 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

dto

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
 Kepala Sub Bagian Hukum



Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 90/HK.03.1-Kpt/1813/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 29b/HK.03.1-KPt/1813/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 788/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 18 September 2020 Perihal Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 53/PL.02.2-BA/1813/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 54/PL.02.2-BA/1813/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, sebagai berikut :
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Pesisir Barat Tahun 2020 Pada Nomor Urut 1 (satu) :
 - a. Calon Bupati : PIETER
 - b. Calon Wakil Bupati : H. FAHRURRAZI, S.P., M.M
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Pesisir Barat Tahun 2020 Pada Nomor Urut 2 (dua) :
 - a. Calon Bupati : ARIA LUKITA BUDIWAN, ST
 - b. Calon Wakil Bupati : ERLINA, SP., MH
 3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Pesisir Barat Tahun 2020 Pada Nomor Urut 3 (tiga) :
 - a. Calon Bupati : DR. Drs. AGUS ISTIQLAL, S.H., M.H
 - b. Calon Wakil Bupati : A ZULQOINI SYARIF, S.H
- KEDUA : Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 beserta Daftar Partai Pengusul dicantumkan dalam Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Barat
Pada Tanggal : 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

dto

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum

Sujarwo Saidi

